

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 9 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang : a. bahwa pemeliharaan hewan ternak oleh masyarakat dalam Kabupaten Muara Enim terutama dalam lingkungan Kota Muara Enim, Tanjung Enim, Talang Ubi/Pendopo dan ibukota kecamatan lainnya perlu dilakukan penertiban dalam rangka menjaga keamanan lalu lintas, ketertiban umum, kebersihan kota dan lingkungan serta untuk menjamin kesehatan masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Pemeliharaan Hewan Ternak.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821 ) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 );

7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3 );

Dengan persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
4. Ternak adalah Hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan Babi ;
5. Hewan yang berkuku satu dan dua dan memamah biak adalah Kuda, Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba ( Biri-biri ) dan Babi;
6. Kandang adalah suatu bangunan yang diberi atap terbuat dari kayu, tembok atau besi dan material lainnya yang cukup kuat yang dipergunakan khusus untuk ternak ;
7. Pagar adalah bangunan yang terbuat dari kayu, tembok atau besi dan material lainnya yang cukup kuat guna melindungi segala sesuatu didalamnya dari gangguan/kerusakan oleh pengganggu/pengrusak ;.
8. Malam adalah waktu dari matahari terbenam sampai dengan matahari terbit ;
9. Cap ternak adalah tanda-tanda yang diberikan pada ternak ;
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

## **BAB II**

### **PEMELIHARAAN**

#### **Pasal 2**

- (1). Pemilik Hewan Ternak Wajib Menjaga/memelihara Ternaknya diwaktu malam hari dalam Kandang atau Pagar sehingga tidak mudah menimbulkan hal-hal yang mengganggu ketertiban Umum serta tidak berkeliaran di dalam Kota/Desa.
- (2). Pemilik Hewan Ternak Wajib Menjaga/Memelihara ternaknya diwaktu Siang Hari sehingga tidak mengganggu Tanaman/Kebun para Petani, perkarangan rumah, Keapikan dan kebersihan Kota/Desa serta Kesehatan Masyarakat,

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap ternak berupa sapi,kerbau,kuda harus diberi tanda cap bakar dipaha kiri atau kanan sesuai dengan tanda atau ketentuan dari tiap-tiap Desa dan didaftarkan dalam buku khusus dari Desa yang bersangkutan ;
- (2) Pemberian cap bakar dan pendaftaran ternak dimaksudkan untuk mempermudah mengetahui pemilik ternak tersebut.

## **BAB III**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 4**

- (1). Pemilik ternak dilarang melepaskan dan membiarkan berjalan dan atau sengaja membiarkan ternaknya berkeliaran di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan tempat-tempat lainnya yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum ;
- (2). Pemilik ternak dilarang mengebiri ternaknya;
- (3) Pemilik ternak dilarang mempergunakan ternaknya sebagai penarik sebelum berumur 1 ½ ( satu setengah ) tahun ;

## **BAB IV**

### **PENERTIBAN**

#### **Pasal 5**

- (1). Ternak yang berkeliaran di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan tempat-tempat lainnya yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, mengganggu tanaman/kebun para petani serta keapikan dan kebersihan kota dapat ditangkap/ditahan.
- (2). Setiap ternak yang ditangkap/ditahan, pemiliknya dipanggil

- (3). Jika dalam jangka waktu 14 ( Empat belas ) hari sejak ditangkapnya ternak tersebut, maka ternak tersebut dapat diajukan ke Pengadilan untuk ditetapkan menjadi Milik Daerah sebagai rampasan.

#### Pasal 6

Ternak yang bebas berkeliaran sebagai akibat kelalaian dari yang memelihara/memiliki dianggap Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

### **BAB V KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 7

- (1) Barang siapa melanggar Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (Tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta rupiah ) ;
- (2) Selain apa yang tersebut ayat (1) berdasarkan keputusan Pengadilan hewan ternak dapat disita/dirampas menjadi milik Daerah / Desa yang bersangkutan;
- (3) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran;
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

### **BAB VI PENYIDIKAN**

#### Pasal 8

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan yang berkenaan dengan tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Melakukan Pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan Dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
  - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf d;
  - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya;
  - i. Menghentikan Penyidikan;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak Pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3). Penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 13 Tahun 1983 tentang Pemeliharaan Hewan /Ternak ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim tanggal 14 April 1984 Seri C Nomor 1 ) beserta Perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 11**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 8 April 2002.

**BUPATI MUARA ENIM**

ttd

**AHMAD SOFJAN EFFENDIE**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 8 April 2002

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

ttd

**ERMAN ROBAIN SIROD**